



PUTUSAN
NOMOR 518/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Azman Nur Alias Zeman Bin M. Tamleh Rokan
2. Tempat lahir : Bagan Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/11 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hj. Badiyah Kampung Nusa Indah Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 ;

Terdakwa dalam hal ini memberi kuasa kepada Penasihat Hukumnya Andi Nugraha, S.H., Sugianto, S.H. dan Nanda Rizky Rilandi, S.H., Advokat-advokat pada Kantor Hukum Andi Nugraha & Partners beralamat di Jl. Kampung Baru, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 29 September 2021 dengan register Nomor 412/P.SK/2021/PN Rhl;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 518/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 518/Pid.Sus/2021/PT PBR tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 27 September 2021 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa M.Azman Nur Alias Zeman Bin M. Tamleh Rokan bersama-sama dengan saksi M. Syahrizal (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 01.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2021 bertempat di Jalan Hj. Badiah Kampit Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian RI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi M. Syahrizal sering menjual narkotika jenis sabu dan sedang berada Simpang Riset Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2021/PT PBR.



saksi Dedy Nofendra langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi daerah Simpang Riset Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya disana kemudian saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra bertemu dengan saksi M. Syahrizal serta langsung mengamankan saksi M. Syahrizal.

- Setelah diamankan kemudian saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra langsung melakukan pengeledahan terhadap diri saksi M. Syahrizal dan ditemukan 1 (satu) buah handphone milik saksi M. Syahrizal dan setelah dibuka terdapat pesan/ percakapan bahwa ada seseorang yang ingin memesan narkoba jenis sabu kepada saksi M. Syahrizal dan orang yang disuruh mengantar narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa. Kemudian saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra mengintogerasi saksi M. Syahrizal, selanjutnya saksi M. Syahrizal mengatakan bahwa dirinya sering tinggal dan menyimpan narkoba jenis sabu di rumah Saudari Rita Anggraini (DPO) yang beralamat di Simpang Riset Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan terdakwa bekerja kepada saksi M. Syahrizal sebagai orang yang mengatarkan narkoba jenis sabu.
- Berdasarkan pengakuan dari saksi M. Syahrizal selanjutnya saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra langsung mengamankan terdakwa yang ketika itu sedang berada di sebuah kebun sawit yang beralamat di Jalan Hj. Badiah Kampit Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir serta langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu. selanjutnya saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra melakukan integorasi terhadap terdakwa dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa dirinya pernah disuruh oleh saksi M. Syahrizal untuk datang ke rumah saudari Rita Anggraini (DPO) untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi M. Syahrizal guna mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli serta terdakwa mendapat upah dari saksi M. Syahrizal.

- Selanjutnya saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra bersama-sama dengan saksi M. Syahrizal dan terdakwa dengan didampingi oleh saksi L. Ashari yang merupakan Ketua RT setempat langsung mendatangi rumah Saudari Rita Anggraini (DPO), sesampainya disana kemudian saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra dengan didampingi oleh saksi L. Ashari langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu) yang disimpan oleh saksi M. Syahrizal di lemari pakaian di kamar saudari Rita Anggraini.
- Bahwa saksi M. Syahrizal bersama-sama dengan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Sdri. Sri Maharani menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yakni berat bersih 18,96 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0364/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastic pengadaan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 0546/2021/NNF.

B. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0546/2021/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa saksi terdakwa M.Azman Nur Alias Zeman Bin M. Tamleh Rokan bersama-sama dengan saksi M. Syahrizal (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 01.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2021 bertempat di Jalan Hj. Badiah Kampit Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra (masing-masing saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Kepolisian RI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi M. Syahrizal sering menjual narkoba jenis sabu dan sedang berada Simpang Riset Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi daerah Simpang Riset Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya disana kemudian saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra bertemu dengan saksi M. Syahrizal serta langsung mengamankan saksi M. Syahrizal.

- Setelah diamankan kemudian saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra langsung melakukan penggeledahan terhadap diri saksi M. Syahrizal dan ditemukan 1 (satu) buah handphone milik saksi M. Syahrizal dan setelah dibuka terdapat pesan/ percakapan bahwa ada seseorang yang ingin memesan narkoba jenis sabu kepada saksi M. Syahrizal dan orang yang disuruh mengantar narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa. Kemudian saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra mengintogerasi saksi M. Syahrizal, selanjutnya saksi M. Syahrizal mengatakan bahwa dirinya sering tinggal dan menyimpan narkoba jenis sabu di rumah Saudari Rita Anggraini (DPO) yang beralamat di Simpang Riset Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan terdakwa bekerja kepada saksi M. Syahrizal sebagai orang yang mengatarkan narkoba jenis sabu.
- Berdasarkan pengakuan dari saksi M. Syahrizal selanjutnya saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra langsung mengamankan terdakwa yang ketika itu sedang berada di sebuah kebun sawit yang beralamat di Jalan Hj. Badiyah Kampit Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir serta langsung dilakukan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu. selanjutnya saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra melakukan integrorasi terhadap terdakwa dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa dirinya pernah disuruh oleh saksi M. Syahrizal untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan mendapat upah dari saksi M. Syahrizal serta terdakwa bertemu dengan saksi M. Syahrizal di rumah saudara Rita Anggraini (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu sehingga berada di dalam penguasaan terdakwa.

- Selanjutnya saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra bersama-sama dengan saksi M. Syahrizal dan terdakwa dengan didampingi oleh saksi L. Ashari yang merupakan Ketua RT setempat langsung mendatangi rumah Saudari Rita Anggraini (DPO), sesampainya disana kemudian saksi Julius Saputra, saksi Aseng Nainggolan, dan saksi Dedy Nofendra dengan didampingi oleh saksi L. Ashari langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu) yang disimpan oleh saksi M. Syahrizal di lemari pakaian di dalam kamar saudari Rita Anggraini (DPO).
- Bahwa saksi M. Syahrizal bersama-sama dengan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Sdri. Sri Maharani menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yakni berat bersih 18,96 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0364/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 0546/2021/NNF.

B. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0546/2021/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa M.Azman Nur Alias Zeman Bin M. Tamleh Rokan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2021 bertempat di Jalan Hj. Badiah Kampit Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bagi dirinya sendiri dengan cara terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex yang sudah terhubung ke alat hisap narkoba jenis sabu (bong) dan selanjutnya terdakwa membakar narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam kaca pirex dengan menggunakan mancis dan menghisap asap narkoba jenis sabu melalui pipet dan dilakukan secara berulang-ulang. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal mengkonsumsi narkoba golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0364/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ML diberi nomor barang bukti 0548/2021/NNF

B. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0548/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Saksi M. Syahrizal Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut dengan amar tuntutan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa M.Azman Nur Alias Zeman Bin M. Tamleh Rokan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.Azman Nur Alias Zeman Bin M. Tamleh Rokan dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone biasa merk nokia warna hitam.
 - Uang sejumlah Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 27 lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 41 lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor Polisi BM 61162.
 - 1 (satu) unit handphone biasa merk Nokia warna silver.
 - 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman pocari sweat.
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam berbahan kaos merk What Ever.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara M.Syahrizal Alias Rizal Bin Erwin Siregar.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan tanggal 27 September 2021 Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.Azman Nur Alias Zeman Bin M. Tamleh Rokan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone biasa merk Nokia warna hitam;
 - Uang sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 27 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 41 lembar pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi BM 61162;
- 1 (satu) unit handphone biasa merk Nokia warna silver;
- 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman pocari sweat;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam berbahan kaos merk What Ever;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama M.Syahrizal Alias Rizal Bin Erwin Siregar;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sebagaimana dalam Akta permintaan banding Nomor 64/Akta-Pid/2021/PN Rhl jo Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan banding Terdakwa Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum terlambat mengajukan permintaan banding pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 64/Akta.Pid/2021/PN Rhl jo Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl ;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum sampai dengan perkara ini di putus oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat Plt. Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 6 Oktober 2021 nomor W4.U12/4375/HK.01/10/2021, tentang mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 oktober 2021 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum yang diajukan telah melewati tenggang waktu menurut undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl, tanggal 27 September 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1)

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Nakotika yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar unsur Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Nakotika, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perbuatan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sependapat dengan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 262/Pid.Sus/ 2021/PN Rhl, tanggal 27 September 2021, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama, maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, untuk Tingkat Banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 27 September 2021 tersebut ;
4. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **15 Nopember 2021** oleh kami **Syafwan Zubir,SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Belman Tambunan, SH.M.H.-** dan **Admiral, SH.M.H.-**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 23 Nopember 2021** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Rustam, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Belman Tambunan,SH.M.H.-

Syafwan Zubir,SH.M.Hum.

Admiral, SH.M.H.-

Panitera Pengganti ;

Rustam, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2021/PT PBR.



Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)